

Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital

Mukharom¹, Ahmad Dwi Nuryanto², Khaidar Alifika El Ula³

^{1,2,3}Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

Abstract

Sharia Financial Institutions have a very important position as sharia-based economic institutions in the midst of the national development process. The establishment of Sharia Financial Institutions is an implementation of Muslims' understanding of the principles of Islamic economic law. Sharia Financial Institutions are financial institutions that carry out their activities based on Islamic sharia principles. Based on the background, there are problems with the Sharia Social Financial Institution system, and what the role of Sharia Social Financial Institutions in Indonesia is towards digital transformation. The aim to be achieved is to analyze the extent of the role of Sharia Social Financial Institutions in Indonesia towards digital transformation. The approach used in this research is a normative and empirical approach. The reason for using this approach is because the research studied is related to the role of Sharia Social Financial Institutions in Indonesia towards digital transformation. The result is that the digital transformation process implemented will provide results in at least three aspects, namely output, outcome and impact. In the output aspect there will be new services, new products, new processes and new digital-based skills. In the outcome aspect, there are several things that result from the implementation of digital transformation, namely improved services, improved and more efficient processes, better relationships with clients and stakeholders, new policies that support digital transformation and the presence of an environment that really supports activities organization. On the impact side, there will be activities that are value creation, changes in better ways of organizing, a digital society that is becoming wider in the internal and external environment, as well as improving democratic principles. Digitalization plays a significant role, including in halting the rate of decline in the sales performance of halal industrial products, speeding up the online audit mechanism in applying for halal certification, encouraging improvements in sharia social finance, especially in terms of online ZISWAF (Zakat, Infaq, Alms and Waqf) payments by the public. Transaction value of halal products using electronic commerce (e-commerce marketplace).

Keywords: *Sharia Finance, Transformation, Digital.*

Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah, dan bagaimana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Adapun hasilnya adalah Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit *online* dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara *online* oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce marketplace*).

Kata Kunci: *Keuangan Syariah, Transformasi, Digital.*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. (Heri Sudarsono:2005)

Lembaga Keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya

untuk menunjang perekonomian. Salah satu Lembaga Keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Mardani:2017)

Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitro:2014)

Syafe'i Antonio menyampaikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era financial digital. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, Lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah.

Penerapan teknologi digital akan mengikuti teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dan menguasai pasar. Namun dalam praktiknya, setiap bank memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait urgensi fenomena perbankan digital. Hal ini tentu saja mempengaruhi daya saing mereka dimana bank menjadikan strategi digital sebagai strategi yang penting. Implementasi sistem perbankan digital pada bank

syariah dianggap masih kurang dibandingkan bank konvensional. Sistem perbankan dengan teknologi digital bisa menjadikan fungsi penting bank sebagai perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan dan penasihat keuangan untuk klien mereka (Azizah et al., 2020).

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan haramnya riba dari bank konvensional dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah melihat penggunaan teknologi sebagai peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan bank syariah yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya mobile banking akan mempermudah transaksi bagi nasabah (Ramadhan, 2017).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana Lembaga Keuangan Sosial Syariah dalam mengelola produk dengan berbasis syariah ?
- b. Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital ?

Tinjauan Pustaka

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting, hampir semua kegiatan ekonomi tidak terhindar dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Sedangkan lembaga keuangan yang saat ini masih mendominasi di Indonesia dominan menggunakan sistem bunga (konvensional). Sementara bunga lembaga keuangan dalam pandangan sebagian ulama Islam adalah identik dengan riba, perbedaan yang paling terlihat antara Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah penetapan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). (Andri Soemitra:2009)

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yakni sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan

sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi.

Lembaga keuangan syariah diawasi oleh DPS, DPS sendiri merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan peran DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dengan demikian, DPS dalam lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan syariah tersebut. (Akhmad Faozan:2014)

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset-aset keuangan, adapun lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 2 subsektor yaitu perbankan syariah dan Industri keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri Asuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dana pensiun syariah, lembaga keuangan Mikro Syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus yang secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Lending*) bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana yang setiap kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Syarat mutlak yang harus dijalankan secara penuh oleh lembaga keuangan dari setiap kegiatan ialah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan prinsip syariah, kepatuhan memiliki fungsi sebagai sikap yang memiliki sifat preventif untuk memastikan prosedur dan kebijakan yang diambil dari setiap kegiatan usaha yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah. (Agus Waluyo:2016)

Lahirnya Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terdapat erat kaitanya dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah karena menjadi sebuah dukungan untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat luas sehingga bank syariah memberikan pelayanan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku, menurut Mulya E Siregar sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa dengan adanya fatwa DSN tersebut dapat

mendorong untuk memberikan sesuatu yang baru dan mengembangkan inovasi produk di lembaga keuangan syariah.

Di era digital sekarang ini teknologi sudah begitu maju dan canggih, dengan menjadi peran yang sangat penting di dalam usaha bisnis khususnya bisnis perbankan. Pada lembaga keuangan khususnya dalam berbisnis di bidang perbankan sangat ketat dalam memperoleh nasabah, lembaga keuangan perbankan dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong lembaga keuangan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, sehingga nasabah merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari lembaga keuangan (Soelistya & Agustina, 2018).

Penerapan teknologi digital akan mengikuti teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dan menguasai pasar. Namun dalam praktiknya, setiap bank memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait urgensi fenomena perbankan digital. Hal ini tentu saja mempengaruhi daya saing mereka dimana bank menjadikan strategi digital sebagai strategi yang penting. Implementasi sistem perbankan digital pada bank syariah dianggap masih kurang dibandingkan bank konvensional. Sistem perbankan dengan teknologi digital bisa menjadikan fungsi penting bank sebagai perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan dan penasihat keuangan untuk klien mereka (Azizah et al., 2020).

Dalam perkembangan teknologi informasi tidak lepas dengan transaksi mobile banking, karena fungsi layanan ini diharapkan dapat membantu nasabah perbankan dalam bertransaksi. Aplikasi teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang lebih efektif lebih baik dari bank konvensional. Tanpa penerapan teknologi informasi di mobile banking, maka mobile banking tidak akan berfungsi dan digunakan oleh industri perbankan (Soelistya & Agustina, 2018).

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan haramnya riba dari bank konvensional dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah melihat penggunaan teknologi sebagai peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan bank syariah yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya mobile banking akan mempermudah transaksi bagi nasabah (Ramadhan, 2017).

Mobile Banking atau biasa disebut m-banking adalah sebuah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi dan memudahkan bagi nasabah

untuk melakukan transaksi perbankan. Mobile banking merupakan suatu layana perbankan yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan telepon seluler (handphone). Dengan adanya fasilitas mobile banking, setiap nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan telepon seluler mereka dan selama telepon seluler yang digunakan terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya layanan mobile banking diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank (Mukhtisar et al., 2021).

Metode Pendekatan

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sisitematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekamto, Sri Marmudji : 2004). Penelitian pada dasarnya merupakan “*suatu upaya pencairan*” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian secara *lughowiyah* berarti “*mencari kembali*”. (Bambang Sunggono: 1997). Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini masih banyak yang tidak ketahui dana harus dicari, ketemuan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu perlu dikaji kembali.

Metodologi suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada pada satu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan. Sedangkan Abdullah Kelib mengatakan metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. (Abdullah Kelib: 1993)

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Atau dengan kata lain untuk mengetahui terjadi gap (kesenjangan) antara kenyataan (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana cara mengatasi suatu kesulitan. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju

transformasi digital.

Hasil Dan Pembahasan

1. Lembaga Keuangan Sosial Syariah dalam Mengelola Produk dengan Berbasis Syariah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.

Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitro:2014)

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga. (Mandala Manurung:2004)

Mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika modal bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin masih dianggap hal baru, sehingga sangat sedikit orang memahaminya. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Bagi hasil biasa dikenal juga istilah *profit sharing*. *Profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad:2001)

Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan

berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak lembaga pada pembangunan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi.

Menurut Ma'ruf Amin dalam Kemensetneg RI (2021) Peran strategi Lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan adanya dukungan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, risk management, dan good corporate governance (GCG). Dari sisi penguatan arah kebijakan dan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan securities crowdfunding (SCF) atau layanan urun dana untuk kemudahan pendanaan bagi UMKM. Selain itu, telah didirikan Bank Syariah Indonesia sebagai upaya penguatan kapasitas pembiayaan bank syariah. "Untuk memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai intermediary pelaku usaha syariah dilakukan melalui: pertama, penyusunan regulasi securities crowdfunding (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, dan yang kedua, pembentukan Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal dengan menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Adapun untuk peningkatan peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Selain itu, dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). "Transformasi pengelolaan ZISWAF juga tengah diupayakan, antara lain, melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan awareness dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan platform sharing, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,". Peran BSM sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital (Hafidz, 2020).

Pengaturan yang dibuat bertujuan agar pekerjaan lembaga keuangan Islam dapat menghasilkan energi dan menambah kemajuan masalah keuangan dan uang Islam di negara ini untuk berkembang bersama dari upaya untuk mengembangkan aspek keuangan Islam dan uang di negara yang akan membawa keuntungan tanpa akhir bagi bantuan pemerintah daerah, negara dan negara bagian. Penghibur moneter dan yayasan moneter Islam dapat membuat lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa

dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan Islam. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel diikuti dengan faktor minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar. Oleh karena itu kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong Upaya pengembangan industri keuangan syariah. (Susydiaana dan Firmansyah, 2018)

Sebagai negara besar dengan berbagai potensi ekonomi, sepatutnya Indonesia dapat menjadi pusat perkembangan keuangan syariah global. Guna mencapai keinginan kita menjadi *leader* dalam pengembangan keuangan syariah global dan memanfaatkan perkembangan sektor jasa keuangan syariah ini bagi kemaslahatan bangsa, perlu kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait untuk bersama-sama saling mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah, mengatasi berbagai hambatan perkembangan industri jasa keuangan syariah, dan secara sinergis melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor jasa keuangan syariah.

Kesadaran masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Apabila semua potensi ekonomi berbasis syariah yang telah ada saat ini terus dikembangkan, maka kita optimistis bangsa Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah di tingkat dunia.

Untuk menuju ke arah tersebut, segenap potensi dan modal yang sudah dimiliki harus dikelola dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pembangunan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah. Membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi berbasis syariah, menjadi dorongan yang nyata bagi peningkatan kualitas keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional

2. Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju Transformasi Digital

Digitasi, digitalisasi dan transformasi digital adalah tiga konsep yang seringkali digunakan satu dekade ini dalam diskursus serta kajian-kajian literatur dalam bidang multidisiplin ilmu. Digitasi, digitalisasi dan juga transformasi digital memiliki makna yang berbeda antar satu dan lainnya. Menurut Brennen & Kreiss (2016) digitasi merupakan suatu proses pengubahan dokumen analog ke dokumen digital sedangkan digitalisasi adalah pengubahan suatu model bisnis yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi dalam pencapaian-pencapaian yang ingin diraih dalam bisnis tersebut menggunakan teknologi digital. Sehingga proses digitalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya proses digitasi pada data-data yang memiliki relevansi dengan kepentingan suatu organisasi.

Seiring dengan masuknya dunia industri pada era 4.0 dimana teknologi

menjadi backbone dalam pengembangan industri kedepan penggunaan kata digitasi, digitalisasi serta transformasi digital menjadi semakin populer baik di ranah praktis maupun akademis. Bagian ini akan memaparkan konsep dan juga perbedaan definisi antara digitasi, digitalisasi dan juga transformasi digital. (baznas.go.id)

Transformasi digital di lembaga publik dimulai dari penentuan alasan kenapa transformasi digital dilakukan baik yang bersumber dari eksternal maupun di internal organisasi. Selanjutnya transformasi digital di lembaga publik dapat ditujukan untuk beberapa objek dalam suatu organisasi baik itu proses, layanan, produk, hubungan antar stakeholder, alat teknologi dan juga model bisnis dari organisasi. Kemudian, menurut (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019) pada tahap berikutnya yaitu tahap proses transformasi digital setidaknya terdapat enam proses transformasi digital yang dilakukan yaitu digitasi proses, digitasi dokumen-dokumen fisik seperti catatan ataupun buku, digitasi cara berhubungan dengan klien atau stakeholder, digitasi proses pelayanan, penggunaan teknologi baru dan mengembangkan kompetensi baru.

Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik.

Digitalisasi melalui proses *online* banking menjadi hal tak terhindarkan. Saat ini transaksi dari electronic channel mencapai 85 persen di industri jasa keuangan. Transformasi digital membuat BSI mampu berkinerja impresif. Selain itu, memberikan nilai tambah bagi stakeholder BSI yang inklusif, di antara transformasi digital yang sedang ditempuh perseroan merealisasikan mobile banking BSI menjadi sebuah super app. Inovasi yang dilakukan tersebut menjadikan layanan BSI Mobile bukan hanya sebagai alat transaksi keuangan. Lebih canggih dari itu, fungsinya pun akan semakin lengkap.

Transformasi digital pun mendorong kinerja perseroan. Di mana pada semester I/2022 BSI membukukan laba bersih Rp2,13 triliun atau tumbuh 41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari segi aset, BSI berada di peringkat 7, yaitu sebesar Rp270 triliun dari sekitar 107 bank di Tanah Air. (infopublik.id)

Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah yang sangat besar. Menjadi negara mayoritas muslim terbesar dan

jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama institusi lain aktif terlibat sejak lama dalam penyusunan masterplan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan instrumen pembiayaan syariah merupakan salah satu bagian diantaranya.

Dalam aspek keuangan negara, berbagai inisiatif juga telah dilakukan oleh Kemenkeu untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah, antara lain melalui penetapan kebijakan pembebasan perpajakan untuk pengelolaan keuangan Haji bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penunjukan bank umum syariah sebagai bank operasional dalam pelaksanaan APBN, termasuk pembentukan rekening khusus SBSN Proyek yang juga dilakukan di bank umum syariah,” terang Dwi panjang lebar. Dorong penguatan ekosistem syariah Sukuk negara memiliki andil besar dalam pembangunan di Indonesia. Sejak 2013, telah diterbitkan project based sukuk untuk membiayai langsung berbagai proyek pembangunan. Dengan kata lain, sukuk tersebut langsung diarahkan untuk berbagai jenis proyek sehingga lebih jelas peruntukannya. Dwi menyatakan upaya inovasi terus dilakukan untuk mengembangkan sukuk negara agar pasarnya makin meluas, diantaranya penerbitan perdana Green Sukuk di pasar perdana internasional dan Green Sukuk Ritel untuk pembiayaan proyek pelestarian lingkungan hidup. Penerbitan Green Sukuk di global market tersebut merupakan penerbitan pertama di dunia oleh entitas negara, dan telah mendapatkan penghargaan internasional sebanyak 9 awards.

Pada tahun 2018 pihaknya juga mengeluarkan inovasi penjualan sukuk negara ritel melalui mekanisme online. Melalui mekanisme tersebut, sukuk negara berhasil menjangkau lebih dari 472.802 investor individu di 34 provinsi dengan total investasi mencapai Rp243,59 triliun. Inovasi terbaru dari instrumen sukuk negara ialah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang bertujuan untuk membantu otoritas wakaf, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI), untuk memasyarakatkan wakaf uang dan menyediakan pilihan investasi bagi nazir dalam mengelola dana wakaf uang.

Skema CWLS bukan muncul tiba-tiba. Pada event IMF-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan Oktober 2018, skema ini telah diluncurkan. Sekitar 1,5 tahun kemudian, pemerintah berupaya untuk mewujudkan komitmennya dalam langkah nyata. Penerbitan seri pertama CWLS dilakukan pada 2020 lalu melalui private placement dan berhasil mengumpulkan total investasi 1.052 wakif. Kemudian, pada 9 April 2021 lalu, pemerintah kembali membuka penawaran CWLS Ritel seri SWR002 kepada wakif individu dan institusi. Masa penawaran instrumen ini berlangsung hingga 3 Juni 2021. Melalui CWLS Ritel tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan ekosistem pengelolaan wakaf uang di tanah air, yaitu melalui optimalisasi peran kelembagaan BWI, nazir, dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Nazir akan mengelola wakaf yang diinvestasikan di CWLS. Mereka telah membuat daftar proyek atau kegiatan sosial di bidang pendidikan seperti beasiswa, di bidang kesehatan seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan gratis untuk duafa, serta pemberdayaan UMKM. Dwi mengharapkan instrumen CWLS ini akan terus berkembang dan menjadi salah satu instrumen utama untuk mendukung pemulihan ekonomi. ([/mediakeuangan.kemenkeu.go.id](http://mediakeuangan.kemenkeu.go.id))

Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Suminto menuturkan pemerintah menyadari adanya urgensi untuk mengembangkan sektor keuangan sosial syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). "Pengembangan tersebut terutama difokuskan untuk memperbaiki tata kelola keuangan sosial syariah agar dana sosial syariah tersebut dapat dikelola secara lebih efektif".

Di era digital sekarang ini teknologi sudah begitu maju dan canggih, dengan menjadi peran yang sangat penting di dalam usaha bisnis khususnya bisnis perbankan. Pada lembaga keuangan khususnya dalam berbisnis di bidang perbankan sangat ketat dalam memperoleh nasabah, lembaga keuangan perbankan dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong lembaga keuangan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, sehingga nasabah merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari lembaga keuangan.

Penerapan teknologi digital akan mengikuti teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dan menguasai pasar. Namun dalam praktiknya, setiap bank memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait urgensi fenomena perbankan digital. Hal ini tentu saja mempengaruhi daya saing mereka dimana bank menjadikan strategi digital sebagai strategi yang penting. Implementasi sistem perbankan digital pada bank syariah dianggap masih kurang dibandingkan bank konvensional. Sistem perbankan dengan teknologi digital bisa menjadikan fungsi penting bank sebagai perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan dan penasihat keuangan untuk klien mereka (Azizah et al., 2020).

Wimboh Santoso menyatakan bahwa Inklusi Keuangan Syariah pada 2020 baru berkisar 9,1% atau jauh tertinggal dari Inklusi Nasional yang telah menyentuh 76,10%. Wimboh menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menghadapi tantangan berat. Meski total aset keuangan syariah tumbuh pesat, yakni mencapai 21,84% pada 2020, atau melampaui industri keuangan konvensional, sektor ini harus berpacu dengan berbagai perubahan. Wimboh juga menyoroti adaptasi teknologi keuangan syariah yang masih rendah. Dia mengatakan teknologi merupakan basis yang bakal menjadi

pengubah atau game changer bagi pemulihan ekonomi (www.bisnis.tempo.co.id).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan juga merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Naibaho: 2017).

Dalam perkembangan teknologi informasi tidak lepas dengan transaksi mobile banking, karena fungsi layanan ini diharapkan dapat membantu nasabah perbankan dalam bertransaksi. Aplikasi teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang lebih efektif lebih baik dari bank konvensional. Tanpa penerapan teknologi informasi di mobile banking, maka mobile banking tidak akan berfungsi dan digunakan oleh industri perbankan (Soelistya & Agustina, 2018).

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan haramnya riba dari bank konvensional dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah melihat penggunaan teknologi sebagai peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan bank syariah yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya mobile banking akan mempermudah transaksi bagi nasabah (Ramadhan, 2017).

Mobile Banking atau biasa disebut m-banking adalah sebuah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi dan memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan telepon seluler (handphone). Dengan adanya fasilitas mobile banking, setiap nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan telepon seluler mereka dan selama telepon seluler yang digunakan terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya layanan mobile banking diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank (Mukhtisar et al., 2021).

Penawaran layanan perbankan melalui m-banking sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh media-media elektronik maupun dengan menawarkan secara langsung kepada masyarakat pada saat pembuatan rekening tabungan. Namun belum banyak masyarakat yang menggunakan mobile banking dalam melakukan transaksi keuangannya. Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan akan kemudahan dan manfaat dari layanan mobile banking serta masih banyaknya masyarakat yang lebih menyukai

untuk menggunakan transaksi secara manual dengan datang langsung ke bank untuk mengantri (Kurniawati et al., 2017)

Kemudahan merupakan salah satu faktor yang penting bagi pengguna untuk bertransaksi menggunakan m-banking dengan fleksibilitas waktu dan tempat, karena dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Selain itu mobile banking dapat diakses dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam bertransaksi. Dalam mobile banking bila jasa yang diberikan suatu bank dipersepsikan mudah maka nasabah akan terdorong untuk minat menggunakan m-banking. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya (Dewi et al., 2017).

Ada faktor lain yang juga mempengaruhi minat masyarakat menggunakan mobile banking yaitu fitur layanan. Fitur adalah suatu hal yang dipertimbangkan pula oleh seseorang jika membeli suatu produk. Seseorang akan selalu menyelaraskan fitur yang pada produk dengan taksiran yang ditawarkan. Fitur-fitur layanan yang tersedia dalam mobile banking antara lain layanan informasi saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat, dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai fitur lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, juga terus melakukan transformasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara daring (online). Melalui pengembangan aplikasi BSI Mobile yakni fitur terbaru Know Your Customer-Biometric, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah. Dengan fitur terbaru yang dilengkapi keunggulan sistem biometrik, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan secara online (digital onboarding) dengan cepat, mudah dan aman. Terobosan ini tentunya ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI.

Aplikasi BSI mobile telah diunduh sebanyak 5 juta masyarakat pengguna play store dengan pemberian rating sebesar 3.5 dengan ulasan sebanyak 109.000 ulasan. Dengan rating di bawah 4, itu berarti menggambarkan bahwa masih banyak nasabah yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap aplikasi BSI mobile ini. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait manfaat dari aplikasi BSI mobile yang tidak mereka dapatkan karena sulitnya mengakses aplikasi BSI mobile. Fitur layanan yang tersedia juga sulit untuk diakses sehingga nasabah kerap kali mengalami kegagalan transaksi dan pada saat melakukan aktivasi BSI mobile. Sekecil apapun kekurangan pada aplikasi BSI mobile, pihak Bank BSI harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan minat dan kepuasan nasabah terhadap aplikasi BSI mobile.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan diatas terlihat bahwa pengaruh teknologi, kemudahan dan fitur layanan merupakan masalah utama yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan mobile banking pada

bank syariah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmalia dan Wijayanti (2018) menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan tidak mempengaruhi minat membeli secara online. Sedangkan penelitian Makmuriyah dan Vanni (2020) menunjukkan hasil bahwa variabel kemudahan penggunaan, persepsi resiko, dan persepsi fitur layanan mempunyai dampak positif terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking.

Pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia Maju mengalami tantangan yang cukup berat di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Untuk itu, dibutuhkan transformasi ekonomi yang mampu menggerakkan seluruh sektor dan melibatkan seluruh masyarakat, salah satunya melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit *online* dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara *online* oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce marketplace*) selama Mei sampai Desember 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data Bank Indonesia mencatatkan nominal transaksi produk halal melalui perdagangan elektronik selama Mei sampai Desember 2020 secara kumulatif tumbuh 49,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Digitalisasi juga terjadi pada metode pembayaran yang digunakan oleh masyarakat selama pandemi. Selama 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di *e-commerce marketplace* didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank, masing-masing sebesar 42,10 persen dan 23,08 persen dari pangsa dan masih berlangsung hingga saat ini. "Data terkini secara umum, volume transaksi keuangan digital perbankan Indonesia pada Maret 2021 telah mencapai 553,6 juta atau tumbuh 42,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun nilai transaksinya juga naik 26,44 persen atau mencapai Rp3.025,6 triliun *year on year*,". Digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dilakukan sesuai mandat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pertama, pengembangan industri halal dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Big Data, kecerdasan artifisial, maupun *block chain*. Kedua, pengembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan koperasi syariah. Ketiga, keuangan sosial syariah, terutama transformasi pengelolaan zakat dan wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi digital. Keempat, peningkatan kolaborasi antara *e-commerce marketplace* dengan pelaku usaha syariah dan pusat-pusat inkubasi syariah. (www.kominfo.go.id)

Simpulan

Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada

aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit *online* dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara *online* oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce marketplace*)..

Daftar Pustaka

- Abdullah Kelib, (1993), *Metode Penelitian Fiqh Dan Hukum Sekuler'dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip No.5/1995, dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (satu pendekatan praktek)*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Agus Waluyo, (2016), *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transpormasi Ke dalam Hukum Positif*, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No. 2 (Desember 2016).
- Akhmad Faozan, (2014), *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, el-Jizya 2, no. 1, diakses pada 10 Agustus, 2023, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/389>
- Amirudin dan H. Zaenal Asikain, (2004), *Pengantar Metodologi Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andri Soemitra, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (1997), *Dalam Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heri Sudarsono, (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas ekonomi, Jakarta.
- Jamal Wiwoho, (2014), *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memnerikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, vol. Jilid 43 No 1 (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- M. Syafe'i Antonio, (2001), *Islam: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.

Mardani, (2017), *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta.

Muhammad, (2001), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto, Sri Marmudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.